

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan bank atau biasa kita sebut bank¹ merupakan lembaga yang mempunyai peranan penting dalam pendukung perekonomian dunia untuk menopang pengelolaan keuangan negara yang terletak secara fundamental dan mutlak adanya dalam sistem pemerintahan modern. Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai siklus arus uang dan percetakan mata uang negara secara menyeluruh dalam sebuah pemerintahan yang berdaulat dan fungsi perbankan juga sangat penting dalam mendukung para pengusaha mikro² maupun makro.

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Dimana di zaman Hindia pada tahun 1746 berdiri bank pertama yaitu Bank *Van Leening* yang menjadi pengenalan awal bagi masyarakat Hindia Belanda dengan sistem perbankan modern pada waktu itu belanda sudah banyak lembaga keuangan yang didirikan pada masa itu, hingga sampailah di zaman kemerdekaan, dimana perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi.

¹Bank Adalah Badan Usaha Yang Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan dan Menyalurkannya Kepada Masyarakat dalam Bentuk Kredit dan Atau Bentuk-Bentuk Lainnya dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat, Lihat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

² Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil, Lihat Hasanuddin Rahman, *Membangun Micro Banking*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 115.

Aktivitas perbankan di Indonesia semakin maju ditandai dengan adanya perbankan syariah³ yang menawarkan keuangan dan investasi yang berbeda dibandingkan bank konvensional. pertumbuhan industri perbankan syari'ah terbilang fantastis diatas rata-rata 30% - 40%, jauh lebih tinggi dari pada pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya sekitar 12%. Gagasan untuk mendirikan bank syariah ini lahir dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam⁴ .

Bahkan bank-bank konvensional juga ikut mendirikan unit usaha syariah sendiri sehingga lahirnya bank syariah di Indonesia ini memicu lahirnya bank-bank lain seperti BUS, BRI Syariah, Mandiri Syariah dan BPRS. BPRS sendiri kepanjangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁵ dan pola operasionalnya mengikuti prinsip *shari'ah*⁶ ataupun muamalah. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang

³ Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2014), 49.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. pertumbuhan industri perbankan syariah terbilang fantastis di atas rata-rata 30% - 40%, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya sekitar 12%.⁷

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah, sesuai UU Perbankan No.28 Tahun 2008, BPR syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usahanya harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, adapun tugas lain yang harus dijalankan oleh perbankan syariah adalah:⁸

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul māl*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)

⁷ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/>, Diakses pada Tanggal 05 November 2017 Pukul 06.24 WIB

⁸ Pasal 2 dan 4 ayat 1-5 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu penyaluran dana di BPRS adalah dalam hal pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas penyediaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍarabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mumtahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, *salām*, dan *istishnā'*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa”.

Pembiayaan dibagi menjadi dua : pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan konsumsi sendiri dibagi menjadi dua, yakni :

- 1) Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan.

- 2) Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau mewah, seperti bangunan, kendaraan, dll.⁹

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.

BPRS menawarkan beberapa akad dalam hal penyaluran dana, yaitu :

- 1) pembiayaan *mudharabah* adalah bank menyediakan modal secara penuh sedangkan nasabah menyediakan usaha dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama dengan pola bagi hasil dengan ketentuan sesuai kesepakatan.
- 2) Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dengan menyebutkan harga barang dan keuntungan barang yang akan diperjualbelikan.
- 3) Pembiayaan *rahn* adalah produk yang disediakan untuk membantu nasabah dalam kegiatan multi guna.

Namun, penulis hanya terfokus pada masalah pembiayaan¹⁰ *mudharabah* dikarenakan pembiayaan *mudharabah* ini sangat berisiko dari segi apapun apalagi yang bertindak sebagai *shohibul māl* adalah bank. pembiayaan *mudharabah* yang dikaji oleh penulis adalah *mudharabah* tanpa menyertakan agunan apapun dalam proses pembiayaannya, jadi

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Perss, 2001), 168.

¹⁰ Pembiayaan adalah penyedia dana dalam prinsip bagi hasil, lihat, Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), 319.

dalam hal ini bank harus memberikan penilaian risiko terlebih dahulu untuk menghindari kerugian yang akan ditanggung oleh bank. Adapun penilaian tersebut mencakup 3 aspek, yaitu:¹¹

- 1) *Bussiness risk* (risiko bisnis yang dibiayai)
- 2) *Unusual business risk* (risiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis usaha)
- 3) *Disaster risk* (keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai oleh bank)

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan jenis pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan adalah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Pembiayaan tanpa agunan yang ada di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ini di kemas dengan Produk yang bernama tabarok, dimana produk tabarok ini produk yang termudah dan cepat dalam hal pencairan dana, sehingga produk tabarok ini banyak diminati oleh nasabah.¹²

Namun, terdapat suatu kendala yang kerap menghambat jalanya pembiayaan, dimana pihak nasabah dan Bank pembiayaan rakyat syariah sama-sama mengalami kesulitan, kendala tersebut ialah “pembiayaan macet” atau disebut pula dengan *Not Ability to Service Debts*, yakni ketidak mampuan nasabah untuk membayar hutang berdasarkan kontrak yang ditetapkan selama jangka waktu hutang.

Dari fakta dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meninjau transaksi pembiayaan tanpa agunan dengan akadnya melalui konsep

¹¹<http://www.deoue.wordpress.com/2010/08/03/mudharaba-dan-bagaimana-aplikasinya/>, Diakses pada Tanggal 06 November 2017 Pukul 06.32 WIB

¹² Sumadji P, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Yogyakarta : Gama Press, 2010), 10.

masalah, penulis menuangkannya dalam judul **“Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Akad *Mudḥarabah* Pada Transaksi Pembiayaan Tanpa Agunan Dalam Produk Tabarak (studi kasus : BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme *mudḥarabah* pembiayaan tanpa agunan dalam produk tabarak (studi kasus : BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap akad *mudḥarabah* pada transaksi pembiayaan tanpa agunan dalam produk tabarak di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui mekanisme *mudḥarabah* pembiayaan tanpa agunan dalam produk tabarak
- 2 Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah* terhadap akad *mudḥarabah* pada transaksi pembiayaan tanpa agunan dalam produk tabarak di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Memberikan kontribusi pemikiran dibidang keilmuan yang mencakup tentang kelembagaan BPRS Sarana Prima Mandiri

- 2 Sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan khususnya BPRS Sarana Prima Mandiri dalam pemberian pembiayaan.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis merancang penelitian yang akan dilakukan, selanjutnya penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang yakni :

- 1 Skripsi yang ditulis oleh disusun oleh andree setiawan, tahun 2015 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Tanpa Agunan (Studi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur, Kecamatan Depok)”. Skripsi tersebut membahas tentang penyelesaian kredit macet dalam tinjauan hukum islam beserta esensi jaminan berdasarkan maqasidus syariah.
- 2 Skripsi yang ditulis oleh Josua Dedisoneta Sembiring, tahun 2012 dengan judul “ Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Bank OCBC NISP Yogyakarta”. Skripsi tersebut membahas tentang upaya bank dalam mengatasi kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan yang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 3 Skripsi yang ditulis oleh Arifin Samsul, tahun 2014 dengan judul ”Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Borongsn Di Pasar Loak Surabaya”. Skripsi tersebut membahas tentang mekanisme jual beli yang dianalisa dengan masalah masalah.

Dari ketiga skripsi tersebut, hanya membahas perjanjian kredit tanpa agunan, penyelesaian terhadap kredit macet tanpa agunan dan analisa *maṣlahah mursalah*. Sedangkan, dalam skripsi ini penulis menganalisis dengan tinjauan *maṣlahah* dengan akad *mudharabah* pada transaksi pembiayaan tanpa agunan

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti dibawah ini :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Landasan teori membahas mengenai teori-teori apa yang akan di gunakan dalam penelitian yakni : Pengertian *maṣlahah*, pengertian *mudharābah*, pengertian pembiayaan tanpa agunan, Landasan Hukum, syarat-syarat, macam-macam, dan pemahaman mengenai produk tabarak.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi : jenis penelitian, sifat dan

pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data yang akan dilakukan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V : Penutup

Dalam bab penutup ini penulis membahas mengenai saran dan kesimpulan.

